

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan negara termasuk persoalan-persoalan yang bersifat teknis, di sinilah diperlukan hukum administrasi negara dalam pelayanan publik.²

Merujuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Pelayanan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan kepada masyarakat, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun

¹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, PT.Rajagrafindo Persada, hlm.17

² *Ibid*, hlm.18

jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.⁴

Pelayanan publik tentu memerlukan kualitas pelayanan publik adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi harapan masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah respon masyarakat terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dengan hasil yang didapatkan. Banyak faktor yang mengakibatkan kepuasan masyarakat tidak terpenuhi, salah satunya pelayanan yang diberikan tidak berkualitas seperti, pegawai tidak memperlakukan masyarakat dengan baik, sarana prasarana yang tersedia tidak memadai, tidak ada kepastian waktu dan biaya dalam proses pelayanan, masih membedakan masyarakat dalam memberi pelayanan, dan pegawai tidak beretika sopan santun dan ramah dalam memberi pelayanan.⁵

Kualitas pelayanan yang disediakan oleh pihak penyedia layanan menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu tuntutan

³ W.Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.189

⁴ Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia), *Jurnal Dedikasi Volume 22 No 2 Desember 2021*, hlm 106

⁵ Natalia Amba, Saul Ronald Jacob Saleky, Olivia Laura Sahertian, Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, *Jurnal Administrasi Terapan, Volume 2, Nomor. 1, Maret 2023*, hlm 232

dari reformasi yaitu untuk menjalankan fungsi pemerintah dan aparatnya sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan demi memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan pelayanan publik yang unggul diberbagai bidang karena pengelolaan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.⁶

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur juga asas-asas pelayanan publik, yang kesemuanya itu berfungsi agar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik berperilaku yang adil, tidak mempersulit atau menghambat pemenuhan hak-hak warganya. Jika itu terjadi maka para pelaksana pelayanan publik dapat dikatakan melakukan tindakan yang disebut dengan maladministrasi. Maladministrasi merupakan istilah yang merujuk pada segala bentuk kelalaian, ketidakmampuan, atau kesalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum, etika, atau standar administratif yang berlaku.

Secara konseptual Maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

⁶ Nur Hikmah S dan Jessica Fransisca Tonapa, Perancangan Dan Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Terapan Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari Tahun 2024*, hlm 159

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Praktiknya, maladministrasi sering kali berdampak langsung pada masyarakat sebagai penerima layanan. Bentuk-bentuk maladministrasi dapat berupa penyalahgunaan wewenang, keputusan yang tidak tepat, hingga kegagalan dalam menyediakan layanan secara efisien dan adil.⁷ Pengawasan terhadap pelayanan publik menjadi tugas utama Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam menghadapi kompleksitas pelayanan publik, dengan berbagai tantangan seperti tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya melalui pelayanan publik. Namun banyak tindakan yang melampaui batas wewenang dari penyelenggara administrasi negara, sehingga membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan adanya pemerintahan yang bersih dan transparan, kemudian menjalankan administrasi pemerintahan sangat rawan terhadap praktik-praktik yang dianggap penyalahgunaan wewenang, keputusan para pejabat birokrasi melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dan etika birokrasi yang biasa disebut maladministrasi.

⁷ Manda Maulana, Fauziah Kurniati, Muhammad Khoirul Anwar, Evaluasi Efektivitas Depok Single Window (Dsw) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Depok, *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2024, hlm 84

⁸ Manda Maulana, Fauziah Kurniati, Muhammad Khoirul Anwar, Fokus Pengawasan Ombudsman RI: Evaluasi Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Jakarta Raya, *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 5 Number 1, July-December 2024, hlm 1988

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/ pelanggan pada umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta berfokus kepada pelanggan/masyarakat secara baik atau terbaik. Perbuatan maladministrasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan

Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Maladministrasi dalam pelayanan publik sering kali dipicu oleh ketidakjelasan kebijakan, lemahnya sistem pengawasan, dan tidak adanya standar operasional yang konsisten. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka potensi terjadinya penyimpangan.⁹ Hal ini membuat masyarakat sebagai

⁹Muhammad Rafid Athallah¹, Aldri Frinaldi, Pencegahan Maladministrasi Pada Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Padang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 6, Nomor 1, March 2025, hlm 2

pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai adanya mal administrasi dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Maladministrasi bisa saja terjadi di dinas-dinas pelayanan publik. Lambannya pelayanan atau berbelit-belitnya birokrasi, membuat masyarakat frustrasi dan berkurang kepercayaannya terhadap petugas pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kendala dan mengeluhkan perilaku atau respon yang diberikan aparat atau perangkat daerah dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang diharapkan masyarakat bukan pelayanan yang diharapkan masyarakat adalah kemampuan memberikan pelayanan yang unggul serta menunjang kebutuhan masyarakat.¹⁰ Hal ini dipahami bahwa penyedia pelayanan di dalam pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah dan penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang memperoleh manfaat dari suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik yang mengalami kendala dan mengeluhkan perilaku atau respon yang diberikan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan.

¹⁰ Gali Artha Cendana dan Trena Aktiva Oktariyanda, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, *Jurnal Publika*, Volume 10 Nomor 4, Tahun 2022, hlm 089

Berdasarkan data dari Ombudsman RI banyaknya pengaduan masyarakat sebanyak 272 dan 120 yang diproses terkait kinerja pelayanan publik, dari data 120 yang diproses tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Data Rekomendasi Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman

No	Nomor Rekomendasi	Pelapor	Terlapor	Keterangan
1	Nomor Registrasi: 0092/LM/VII/2021/KPG	Pankrasius P. Niron	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur	inkrah
2	Nomor Registrasi: 0059/LM/III/2023/KPG	Markus Neonane, kuasa dari Naftali Asbanu	Kepala Desa Bena Camat Amanuban Selatan Kantor Pertanahan Kabupaten TTS	inkrah
3	Nomor Registrasi: 0202/LM/XI/2022/KPG	Ramiro Caetano	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Manager PT. Taspen (Persero) Cabang Kupang Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	inkrah
4	Nomor Registrasi: 0007/LM/I/2022/ KPG	Jean E.M. Neonufa	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	inkrah
5	Nomor Registrasi: 0178/LM/VIII/2023/KPG	Karolus Eklopas Manafe	Penyidik Kepolisian Resor Kupang	inkrah
6	Nomor Registrasi: 1132/LM/XI/2022/JKT	Hendrikus Djawa kuasa dari Ferdinan Konis	Penyidik Kepolisian Resor Kupang	inkrah
7	Nomor Registrasi: 0171/LM/VIII/2023/KPG	Yacop Anderias Here	Penyidik Kepolisian Sektor Oebobo	inkrah
8	Nomor Registrasi: 0092/LM/V/2023/KPG	Yohanis Agalakari	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	inkrah
9	Nomor Registrasi: 0010/LM/I/2023/KPG	Marlen Niuflapu	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang	inkrah
10	Nomor Registrasi: 0106/LM/VII/2023/KPG	Ina Matelda Safu	Kepala Desa Manulai I	inkrah

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa: *Pertama*, laporan

adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi dari pemerintah daerah, baik dari Kepala Desa sampai pada instansi Pemerintah, *Kedua*, Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. *Ketiga*, Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman; *Keempat*, bentuk penyelesaian dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang dasar laporan dan bentuk rekomendasi yang dikemas dalam tulisan dengan judul: “Deskrip Deskripsi Tentang Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Laporan Masyarakat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diurai pada bagian latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan?

3. Bagaimana tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan. Penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dasar Pelapor menyampaikan laporan pada Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan.
- c. Untuk mengetahui tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan

2. Kegunaan penelitian. Penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teori yaitu:
 - 1) Menambah pemahaman tentang dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan
 - 2) Memberikan gambaran empiris mengenai dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan.
 - 3) Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang ingin melakukan kajian serupa mengenai

dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan

- b. Kegunaan secara Praktis yaitu:
 - a) Bagi Ombudsman RI Perwakilan NTT sebagai bahan pertimbangan dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan
 - b) Bagi pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik, sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.
 - c) Bagi masyarakat, agar lebih memahami dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan.
 - d) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian terkait dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman

Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

Judul: Deskripsi tentang tanggapan balik pejabat public terhadap rekomendasi atau permintaan klarifikasi Ombudsman Perwakilan NTT

Penulis: Alex Oktovianus Baba

Rumusan Masalah: Mengapa tidak ada tanggapan balik dari pejabat publik terhadap rekomendasi atau permintaan klarifikasi dari Ombudsman NTT?

Perbedaan: Penulis lebih menekankan pada tidak ada tanggapan balik dari pejabat public terhadap rekomendasi atau permintaan klarifikasi dari Ombudsman NTT sedangkan penulis lebih menekankan pada dasar pelapor menyampaikan laporan dan pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan, walaupun sama-sama menggunakan Ombudsman Perwakilan NTT, namun memiliki perbedaan dari rumusan masalah dan obyek kajian penulisan yang berbeda, sehingga penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan alasan suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah dasar pelapor menyampaikan laporan, pertimbangan tim pemeriksa dalam memeriksa laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan.

- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Rekomendasi Ombudman Republik Indonesia terhadap laporan masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - 4) Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri

- 5) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
 - 6) Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
 - 7) KepMenPan Nomor 118 Tahun 2004 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - 9) Keputusan Menpan RI No.81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.¹¹

¹¹*Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh digunakan dalam penulisan ini akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan terhadap masalah penelitian secara kualitatif.